



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, maka guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu penataan dan pengelolaan sistem

irigasi di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GIRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
12. Drainase irigasi adalah saluran untuk membuang kelebihan air keperluan irigasi ke sungai.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah

tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
26. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

27. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
28. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
29. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
30. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
32. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan irigasi di Daerah dimaksudkan sebagai dasar pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
- (2) Penyelenggaraan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi untuk kegiatan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan
- b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan pengelolaan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan irigasi di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. pola pengaturan air irigasi;
- c. pembangunan jaringan irigasi;
- d. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. rehabilitasi dan peningkatan irigasi;
- f. pengelolaan aset;
- g. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- h. koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
- i. partisipasi masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. pengawasan;
- k. larangan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dan dalam wilayah satu Daerah.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa adalah :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) Desa dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas Desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; dan
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ke Desa lainnya sepanjang potensi airnya mencukupi.

BAB V

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 9

- (1) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (2) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (3) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Perseorangan yang menggunakan air, sumber air dan daya air untuk kegiatan usaha.
- (3) Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh instansi Pemerintah, badan hukum, badan sosial atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan bukan usaha.
- (4) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi pemanfaatan sumber daya air untuk:
 - a. Memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan pemeliharaan; dan
 - b. Irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi dan peribadatan.
- (6) Pertanian Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa budi daya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari liter /detik per kepala keluarga.
- (7) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan/atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal.

- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya.

Pasal 12

Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Pasal 13

- (1) Penyediaan air irigasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (2) Rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari P3A.
- (3) Rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 14

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rencana penyediaan air dapat dilakukan perubahan alokasi air untuk irigasi berdasarkan usulan dari P3A.
- (4) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A

dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 16

- (1) Pembagian air irigasi dari saluran primer dan/atau saluran sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 17

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang-

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dengan menerapkan sistem golongan dan giliran.

Bagian Keempat

Penggunaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A menunjuk petugas pembagi air.

Bagian Kelima
Drainase Irigasi

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan bangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengambilan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 21

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 22

Pembangunan jaringan irigasi dalam rangka pengembangan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah yaitu:

- a. berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air.
- b. berdasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani, serta pihak lain yang berkepentingan

Pasal 23

- (1) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa bersama P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Orang atau Badan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri dengan mendasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Irigasi setelah mendapat izin persetujuan *design* induk pengembangan irigasi DARI Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 24

- (1) Pembangunan jaringan irigasi yang menyebabkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi yang menyebabkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB VII

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 25

- (1) P3A memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang berfungsi multiguna, P3A melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi tersier untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

(3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 26

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Bupati dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 27

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, P3A bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan/atau bangunan irigasi.
- (2) Dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, setiap orang atau Badan dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapatkan persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 33

Upaya menjaga ketersediaan lahan beririgasi dan/atau dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dilakukan sesuai dengan RTRW.

Pasal 34

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan RTRW; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. teknis;

BAB X
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 37

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (5) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.
- (7) Penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi P3A.

Pasal 38

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai dilakukan setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi, yang meliputi :
 - a. analisis data hasil inventarisasi aset irigasi; dan
 - b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (3) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;

- b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (6) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.

Pasal 40

Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi rencana:

- a. pembentukan dan pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan;
- b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan unit pengelola teknis wilayah;
- c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola jaringan irigasi yang berada di lapangan;
- d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
- f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 41

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Dalam hal pengelolaan aset irigasi menjadi tanggungjawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana pengelolaan

aset irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (4) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.

BAB XI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 45

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Pasal 46

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b wajib dibentuk oleh petani pemakai air dalam 1 (satu) wilayah desa yang mendapat oncoran aliran irigasi, secara demokratis.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dalam 1 (satu) daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat membentuk GP3A.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat membentuk IP3A.

Pasal 47

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.

Pasal 48

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil P3A; dan
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati, meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 49

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - b. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A

Dalam Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 51

- (1) Pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui

tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

- (5) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A

Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 52

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengamanan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pengamanan, dan rehabilitasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 53

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:

- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
- b. pengajuan kebutuhan air;
- c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan

- d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

Pasal 54

- (1) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 55

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perbaikan darurat jaringan irigasi; dan
- b. menyampaikan laporan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan
- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rehabilitasi

jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggungjawab kegiatan dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Laksana Partisipasi

Paragraf 1

Persyaratan Partisipasi

Pasal 57

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan melalui P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

Pasal 58

- (1) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

Paragraf 2

Tata Laksana Partisipasi

Pasal 59

Tata laksana partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;

- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membentuk dan kepada tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;
- d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
 - 1. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 - 2. sumber daya manusia; dan
 - 3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya;
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Dearah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kelima

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

Pasal 60

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Hasil kegiatan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif pada periode selanjutnya.

Pasal 61

P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh Perangkat Dartah yang membidangi.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah dengan melibatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (5) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan P3A dan drainase dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang atau Badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;

- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi;
- e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
- f. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
- g. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- h. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
- i. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- l. mengalirkan air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang, Badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan

- e. pencabutan izin;
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar Pasal 28 ayat (3), Pasal 63 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 67

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- c. P3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Oktober 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi.

Sejalan dengan semangat demokratis, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, maka guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu penataan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan irigasi di Kabupaten Klaten maka di perlukan pengeturan tentang pengelolaan irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Irigasi tersier baik milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Huruf b

Irigasi lintas desa adalah irigasi yang keberadaan salurannya melintasi lebih dari satu desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pengembangan daerah irigasi ke desa lainnya dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan bagi, bangunan sadap, dan *box* tersier.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Batas penyediaan air untuk kebutuhan lainnya di penuhi sesuai dengan urutan prioritas :

a. Prioritas Pertama :

- 1) Air minum;
- 2) Rumah tangga;
- 3) Pertahanan dan Keamanan Nasional;
- 4) Peribadatan; dan
- 5) Usaha perkotaan, misalnya pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman dan lain sebagainya.

b. Prioritas Kedua

- 1) Pertanian rakyat
- 2) Peternakan;
- 3) Perkebunan; dan
- 4) Perikanan.

c. Prioritas Ketiga

- 1) Ketenagaan;
- 2) Industri;
- 3) Pertambangan;
- 4) Lalu-lintas air; dan
- 5) Rekreasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jarak tertentu merupakan jarak yang secara teknis tidak mengganggu keamanan saluran irigasi dan dipengaruhi antara lain tingkat kedalaman galian yang akan dilakukan dan kondisi lahan.

Ayat (3)

Untuk bangunan irigasi primer dan sekunder, izin ditujukan diberikan oleh Perangkat Daerah.

Untuk bangunan irigasi tersier izin diberikan oleh P3A.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Mekanisme perizinan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran

jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan mekanisme perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset

irigasi antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Data aset pendukung pengelolaan irigasi meliputi:

- a. jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air;
- b. jumlah dan kualifikasi petugas;
- c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
- d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
- e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengubah jaringan irigasi termasuk memindah jaringan irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat yang ditentukan adalah bangunan sadap dan bangunan bagi-sadap

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hewan atau ternak meliputi kuda,

sapi dan kerbau.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

